

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Plea bargaining* di Amerika Serikat berkembang sebagai mekanisme dominan dalam sistem peradilan pidana modern untuk mengatasi penumpukan perkara, menghemat biaya, serta mempercepat penyelesaian kasus. Mekanisme ini memperoleh legitimasi hukum melalui *Federal Rules of Criminal Procedure* Rule 11 dan menjadikan sebagian besar perkara pidana diselesaikan di luar persidangan formal. Tidak hanya itu, negara lain seperti Australia, Kanada, Italia, Prancis dan Jerman juga menerapkan sistem ini. Dengan demikian, *plea bargaining* dapat menjadi solusi nyata terhadap efektifitas proses peradilan.
2. Gagasan penerapan *plea bargaining* relevan untuk dipertimbangkan di Indonesia sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana, mengingat adanya permasalahan beban perkara yang tinggi dan lambannya proses peradilan. Meskipun Indonesia telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *diversi*, *restorative justice*, *justice collaborator*, penerapannya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, jika *plea bargaining* hendak diadopsi, maka diperlukan pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-

undangan, mekanisme pengawasan yang ketat, serta pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini.

B. Saran

Menurut penulis ada beberapa hal terkait *plea bargaining* yang dapat diterapkan sesuai budaya hukum Indonesia, yaitu:

1. *Plea bargaining* dilakukan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, agar dapat menghemat waktu dalam proses persidangan seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat namun dengan sedikit perbedaan yang dilakukan antara penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum, dan seorang hakim komisaris. Adanya hakim komisaris tersebut bertujuan agar proses negosiasi dapat tercatat langsung oleh pengadilan dengan mengedepankan prinsip transparansi, mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap terdakwa di pengadilan, dan mencegah praktik korupsi baru oleh penuntut umum;
2. Nantinya jika ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana mekanisme *plea bargaining* yang diadopsi dalam hukum acara pidana Indonesia, harus memuat proses awal *plea bargaining*, bentuk dari *plea bargaining* yang dapat ditawarkan oleh penuntut umum, tindak pidana yang diselesaikan dengan *plea bargaining* sekaligus pengecualian tindak pidana, siapa saja yang dapat terlibat dalam proses *plea bargaining*, kapan waktu yang dapat dilakukan *plea bargaining*, dimana tempat dilaksanakan, prosedur penyerahan ke pengadilan, peran hakim dalam menerapkan pelimpahan perkara

yang telah dilakukan dengan *plea bargaining*, tahapan persidangan jika melakukan *plea bargaining*, putusan yang akan dikeluarkan seperti apa, dan hal-hal lain yang sekiranya penting untuk diatur dalam sebuah perundang-undangan.

